

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN**

Aqilla Nada Henandi¹, Mutiara Nefa Andini², Asep Suherman³

aqillanadahenandi23@gmail.com¹, mutiaranefaandini04@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³

Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini membahas isu hukum mengenai penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial di kepolisian. Kasus tersebut merupakan kasus yang marak terjadi di era globalisasi, hal ini memberikan berbagai dampak di masyarakat. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait bagaimana proses penyidikan dan pembuktian serta hambatan pihak kepolisian serta mendeskripsikan hal tersebut. Metode yang dipakai yaitu penelitian Yuridis Normatif, mengumpulkan literatur pustaka serta mengkaji dan berfokus kepada data sekunder seperti penerapan norma-norma hukum positif serta hasil dari karya ilmiah terdahulu dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses penyidikan dan pembuktian dalam kasus kejahatan pornografi (Cyber Crime) melalui media sosial masih memiliki hambatan berupa keterbatasan kemampuan pihak kepolisian, fasilitas yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor dari individu dan kurangnya barang bukti. Terdapat pula upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pornografi yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Kepolisian, Media sosial, Penegakan hukum, Pornografi.

PENDAHULUAN

Sektor informasi telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di era globalisasi terutama terhadap gaya hidup dan cara berpikir dalam masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan banyak efek positif terhadap kehidupan bermasyarakat seperti kemudahan untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, membantu meringankan pekerjaan manusia, dan membantu untuk mendapatkan informasi lebih cepat serta akurat.

International Network atau sering disebut sebagai Internet merupakan rangkaian komputer yang menghubungkan jaringan diseluruh dunia. Media sosial merupakan salah satu platform dalam internet yang menjadi tempat untuk penggunanya berkomunikasi, berinteraksi, dan membuat hubungan sosial secara daring (tidak tatap muka) dengan pengguna media sosial lain. Menurut Katadata.co.id, kelompok usia 18 tahun sampai 34 tahun di Indonesia paling banyak menggunakan media sosial. Kelompok usia 18 tahun sampai 24 tahun menyumbang sekitar 30,3% dan kelompok usia 25-34 tahun menyumbang 35,4% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bukti sebagian besar anak muda di Indonesia melek akan kemajuan teknologi.

Namun seiring dengan berjalannya perkembangan, teknologi tidak hanya memberikan efek baik tetapi juga efek buruk berupa, tindak kejahatan yang semakin modern yang menyebabkan munculnya kejahatan baru. Kejahatan baru diciptakan melalui pemanfaatan media sosial, hal ini terkait hyper connected 4.0 yang merujuk kepada tujuan masyarakat untuk saling berhubungan dan maju melalui penggabungan teknologi yang meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan kerjasama. Kemajuan teknologi ini melahirkan permasalahan baru dibidang hukum. Contoh kejahatan yang marak terjadi di internet adalah pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan informasi elektronik. Kesusilaan memiliki arti perbuatan seseorang yang berhubungan dengan moral dan etika, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya arti dari kesusilaan menurut hukum adalah tindakan berlawanan dengan hukum dan memiliki kaitan dengan etika serta moral manusia dan telah diatur didalam perundang-undangan.

Pemeriksaan perkara Cyber Crime alat bukti memegang peranan penting di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjadi ketentuan yang sah dalam kasus tindak pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). adalah peraturan yang mengatur mengenai kesusilaan dan etika dibidang elektronik.

Sejak dulu sampai saat ini dalam praktiknya masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat seringkali mengabaikan tindak pidana dalam kasus ini. Hampir seluruh masyarakat pernah melakukan tindak pidana pornografi baik secara sengaja maupun tidak, namun sedikit sekali laporan yang diajukan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya alat bukti serta saksi, atau dikarenakan adanya ancaman dari pelaku sehingga timbul rasa takut dari korban untuk melaporkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah Yuridis Normatif, yaitu mengumpulkan literatur pustaka serta mengkaji dan berfokus kepada data sekunder seperti penerapan norma-norma hukum positif serta hasil dari karya ilmiah terdahulu. Tulisan ini memakai pendekatan perundang-undangan guna menganalisis peraturan yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan perundang-undang merupakan cara mengkaji seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan topik di bidang hukum yang ditulis yaitu Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial di Kepolisian. Selain itu pendekatan konseptual (Conceptual approach) mengambil dari teori dan perspektif yang dapat diaplikasikan dengan isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan melalui internet ini seringkali dikenal dengan istilah Cybercrime yaitu kejahatan maupun kekerasan secara yang dilakukan daring. Seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi disebut Cybercrime. Tindakan yang berlawanan dengan kesusilaan yang seringkali muncul adalah kejahatan pornografi atau lebih dikenal dengan istilah Cyber Pornography.

Definisi pornografi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU) Nomor 44 Tahun 2008 yaitu dokumen yang disebarluaskan melalui media komunikasi atau dipertontonkan di depan umum, yang mengandung unsur erotis dan melanggar norma kesusilaan bermasyarakat. Ketentuan yang mengatur delik kesusilaan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) seperti pada Pasal 281 sampai dengan 283, Pasal 532 dan Pasal 533 dalam KUHP. Peristiwa atau perilaku yang bertentangan kesusilaan dianggap sebagai delik kesusilaan. Tujuan dari sanksi hukuman pidana adalah untuk membuat pelaku merasa jera. Hal tersebut harus diikuti dengan bukti yang kuat dan dapat dipercaya.

Kejahatan pornografi merupakan tindakan melawan moral, agama dan kesusilaan. Pelaku dari tindak pidana pornografi berasal dari berbagai umur. Banyak faktor yang mempengaruhi tindak pidana ini, beberapa faktor tersebut yakni; 1) Lemahnya iman seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, faktor ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pornografi. Hal ini disebabkan tindak pidana pornografi didasari oleh norma kesusilaan yang buruk; 2) faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pornografi, hal tersebut disebabkan oleh adanya paksaan dalam memenuhi kebutuhan yang membuat seseorang menggunakan segala cara untuk memenuhinya. 3) faktor lingkungan yang kurang mendukung mendorong seseorang melakukan tindakan pornografi. Seseorang yang berada di lingkungan yang kurang mendukung akan mempengaruhi pembentukan perilaku, yang mana seseorang tersebut akan mengikuti perilaku yang buruk tersebut; 4) faktor Pendidikan, rendahnya pendidikan membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup. Hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pornografi karena dianggap lebih mudah untuk memperoleh uang.

Media sosial memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun media sosial seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya sarana ini sangat gampang bagi pelaku untuk melakukan tindakan pidana pornografi.

A. Proses Penyidikan dan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Pornografi (*Cyber Crime*) melalui Media Sosial

1. Proses Penyidikan

Kejahatan pornografi bisa dikatakan tindakan yang merusak dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, contoh kasus Tindakan pornografi yang berhasil diungkapkan adalah penyebaran konten melawan kesusilaan yang terjadi di Bengkulu, pelaku mendistribusikan (memposting) dan membagikan ulang konten foto dan video yang mengandung pelanggaran kesusilaan dan diunggah dalam media sosial yakni Twitter di akun yang bernama @Lju_np secara publik. Pendistribusian ini telah terjadi selama 2 (dua) tahun yakni postingan pertama pada tanggal 10 Oktober 2022 dan postingan terakhir pada tanggal 20 Mei 2024, tujuan pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk menonton dan agar akun tersebut tidak hilang, pelaku juga mengaku untuk memancing pengguna lain agar mau melakukan hubungan seks. Berdasarkan UU ITE, pelaku dikenakan saksi selama satu tahun dan sepuluh bulan penjara, serta denda berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jika dilanggar harus melakukan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Proses penegakan hukum pada kasus ini adalah wewenang kepolisian yang sebagaimana diatur pada UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 23 Tentang pornografi, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 44 tahun 2008 Pasal 24. UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 25 mengatur kepentingan penyidikan dan penyidik berhak untuk mengakses dan memeriksa data yang tersimpan dalam media optik, internet,

atau seluruh jenis penyimpanan elektronik lain demi keberlangsungan penyidikan. Para pengguna yang menyimpan data elektronik wajib untuk memberikan data elektronik kepada penyidik dan setelahnya para pihak yang bertanggung jawab harus menyerahkan surat berita acara pembukaan data kepada pihak yang terkait. Ketentuan mengenai berita acara pembukaan ditetapkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 26 yang mengatur syarat-syarat pengiriman berita acara pembukaan

Selain itu, pada UU Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 27 menyatakan semua dokumen yang berkaitan oleh kasus yang sedang diperiksa dapat dihapus atau dicatatkan ke berkas perkara. Pejabat, penyidik, penuntut umum pada seluruh tingkatan harus benar-benar merahasiakan isi dan data elektronik yang ada.

Proses penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan masyarakat, yang menyebabkan penegakan hukum memiliki kecenderungan tersendiri yang berasal dari struktur masyarakat. Sistem hukum memiliki cara kerja tertentu untuk memberikan jaminan terhadap penegakan aturan-aturan secara adil, tegas, pasti, dan juga memberikan manfaat atas perwujudan mengenai ketertiban, kedamaian serta ketentraaman dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari bekerjanya sistem hukum adalah dengan melalui penegakan hukum. Untuk melindungi warganya, negara harus menerapkan penegakan hukum.

2. Proses Pembuktian

Proses pembuktian dalam kasus ini telah ditentukan dalam hukum acara pidana. Dokumen yang sah menurut acara pidana Indonesia harus sesuai dengan syarat materiil dan formil KUHAP. UU ITE pun mengatur alat bukti materiil media elektronik. Dengan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan terkait alat bukti tidak cuma terdapat dalam KUHAP, namun terdapat pula diluar KUHAP yakni dalam UU ITE.

Proses membuktikan dokumen di Indonesia menganut teori Pembuktian Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk hewijsleer*), digunakan dalam proses persidangan agar hakim dapat membuat Keputusan. Keputusan hakim pasti berdasarkan dua syarat, yaitu; kecukupan bukti dan keyakinannya. Pasal yang mengatur tentang ketentuan alat bukti terdapat pada Pasal 183 hingga Pasal 232 KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim dapat memperoleh paling sedikit dua dokumen yang sah sesuai keyakinannya, hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali kejahatan itu memang terjadi dan terdakwa sudah melakukannya. Maksud dari alat bukti yang sah adalah mengenai ketentuan tata urutan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu; 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan Terdakwa.

Adanya alat bukti sangat penting untuk memastikan tindak pidana tersebut memang terjadi. Hal ini diperlukan agar hakim dapat meyakinkan dirinya sebelum membuat keputusan dalam suatu perkara

Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) terbatas pada KUHAP. Namun pada UU ITE menetapkan tiga (3) alat bukti baru yaitu; a) Informasi elektronik; b) dokumen elektronik; c) hasil cetak dari keduanya. Barang bukti yang bersifat elektronik sangat mudah diubah ataupun dirusak, oleh sebab itu harus disimpan dengan keamanan yang tinggi ketika tidak sedang diperiksa. Penuntut umum harus memeriksa secara menyeluruh semua proses penyerahan bukti elektronik, tidak boleh ada jarak waktu yang tidak diketahui dan ketika menggunakan alat bukti elektronik harus mengutamakan keamanan, karena alat bukti elektronik ini sangat membantu hakim dalam pengambilan keputusan suatu perkara.

ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana mengacu oleh model open end yang diartikan sebagai alat bukti terbuka ujung, fungsinya sebagai alat bukti petunjuk. Kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan berbagai jenis alat bukti baru. Contoh alat bukti terkait tindak pidana pornografi, yaitu seluruh dokumen elektronik yang memiliki unsur pornografi dan duplikasi dokumen selama dapat dibuktikan bahwa dokumen tersebut memang sesuai sama dengan aslinya

Keterangan ahli juga diperlukan untuk menguji dokumen elektronik yang berisi data dalam

berbagai bentuk elektronik. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen atau informasi elektronik tersebut dapat dibuktikan keakuratannya karena diperoleh dari para ahli yang memiliki pengetahuan dibidangnya.

Lalu, alat bukti yang berkenaan dengan terdakwa berisi pengakuan bahwa terdakwa memang benar menyebarluaskan dan/atau membuat kemudahan pada orang banyak secara publik untuk mengakses dokumen elektronik yang berisi unsur-unsur bertentangan dengan kesusilaan. Hal tersebut menjadi dasar atas pentingnya kelengkapan dalam membuktikan perkara pornografi dan bisa digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk memeriksa alat bukti dipengadilan. Dengan ketentuan tersebut hakim dapat membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dimedia sosial.

B. Hambatan dan Upaya dari Pihak Kepolisian

1. Hambatan

a) Keterbatasan kemampuan

Pihak kepolisian memiliki keterbatasan mengenai jumlah personil dalam pendistribusian informasi elektronik. Dalam beberapa kasus polisi hanya bertugas sebagai pembantu penyidik dalam melakukan penyidikan karena pihak kepolisian belum memiliki banyak ahli dalam kasus Cyber Crime. Di bidang teknologi dan informasi memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

b) Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian memiliki hambatan dikarenakan kurangnya daya inovatif. Yang mana tindak pidana pornografi melalui internet dapat dilakukan pada saat kapanpun dan dimanapun. Minimnya fasilitas dan alat pendukung membuat pihak kepolisian sulit untuk melacak pelaku tindak pidana pornografi. Pelaku bisa saja membuat identitas palsu, nomor telepon yang berubah-ubah, akun media sosial palsu dan berbagai cara lainnya. Pihak kepolisian juga terbatas dalam mengontrol dan melakukan patroli di dunia maya.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat seringkali tak acuh, banyak masyarakat yang menanggapi tindak pidana pornografi merupakan masalah personal manusia dan tidak mau ikut campur atas kehidupan seseorang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, masyarakat kebanyakan memilih untuk bungkam terhadap kejahatan pornografi. Berbagai cara mengenai keterbukaan informasi terhadap kasus pornografi telah diperoleh melalui media sosial namun hal tersebut masih kurang dipahami oleh masyarakat. Masyarakat harus ikut serta dalam upaya penegakan hukum agar mempercepat proses penyidikan.

d) Faktor individu

Rasa putus asa bisa menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukan Tindakan yang melanggar kesusilaan. Pelaku menanggapi masa depan adalah hal yang tidak penting, oleh karna itu pelaku melakukan Tindakan yang melanggar kesusilaan guna mengesampingkan perasaan tersebut. Hal ini sangat sulit dikontrol oleh pihak kepolisian dikarenakan hal tersebut berasal dari setiap individu.

e) Barang bukti

Keterangan terkait barang bukti oleh korban menjadi hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Dalam beberapa kasus korban mengaku telah menghapus bukti foto atau video pornografi dari ponsel. Hal tersebut membuat pihak kepolisian kesulitan untuk memperoleh serta mengumpulkan bukti.

2. Upaya

a) Upaya preventif

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan. Upaya ini ditujukan untuk meminimalisir kesempatan seseorang melakukan tindak pidana, dan membuat seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatan yang agar

suatu tindak pidana itu tidak terjadi. Upaya ini polisi menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak gampang percaya orang lain. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian berupa:

1) Penghapusan (Takedown) atas konten yang mengandung unsur pornografi

Hal ini dilakukan melalui cara pemblokiran atau memusnahkan konten pornografi sampai konten-konten itu tak dapat diteruskan atau disebarluaskan melalui para pihak yang tidak bertanggungjawab, hal tersebut diharapkan agar tidak menimbulkan kericuhan dan keresahan dimasyarakat.

2) Melakukan penyuluhan mengenai dampak yang ditimbulkan

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penyuluhan diseluruh lapisan masyarakat yang bertujuan menyadarkan masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di media sosial. Peranan masyarakat sangat penting dalam membrantas tindak pidana pornografi, karena masyarakat dianggap lebih mengetahui setiap permasalahan yang timbul. Para pihak yang menjadi sasaran dalam penyuluhan ini adalah para pelajar ataupun mahasiswa; instansi pendidikan; tokoh agama dan tokoh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penyebaran konten terkait; a) peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pornografi; b) tempat melaporkan kasus tindak pidana pornografi; c) dampak dan bahaya tindak pidana pornografi; d) Cara pencegahan tindak pidana pornografi.

3) Mencegah beredarnya film porno di Media Sosial

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan razia secara resmi. Dalam kasus tindak pidana pornografi di media sosial polisi dapat melakukan razia dengan cara melukan aduan situs atau laman yang mengandung unsur pornografi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) agar dapat ditindak lanjuti.

b) Upaya represif

Upaya ini merupakan penekanan terhadap tindakan kejahatan pornografi supaya tidak terjadi hal yang serupa kedepannya, tujuannya agar para pelaku tidak melakukan hal yang serupa untuk yang kedua kalinya. Terdapat 2 (dua) teori upaya represif yaitu; teori pengobatan (Treatment) dan peminadaan (Punishment) dalam penyidikan, dikemudian hari dapat dituntut lagi di pengadilan. Dalam melakukan penyidikan, pihak kepolisian melakukan setiap prosesnya harus sesuai oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Upaya yang digerakkan melewati proses penyidikan, penangkapan, ke pengadilan, dan selanjutnya diputuskan oleh hakim. Dalam melakukan penyelidikan, pihak kepolisian terlebih dahulu memeriksa bahwa benar adanya perkara kemudian barulah masuk ke proses penyidikan. Hal ini berkaitan dengan pihak kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Nomor 44 Tahun 2008, yang mana penyidikan dilakukan berdasarkan KUHAP, wewenang polisi yaitu; pencarian bukti-bukti, melakukan patroli dunia maya (cyber); pelacakan Lokasi pelaku melalui riwayat digital; melakukan pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana pornografi; melakukan pengecekan terhadap dokumen elektronik yang dipakai dalam tindak pidana pornografi, memeriksa tersangka dan saksi-saksi atau korban yang mengalami secara langsung tindak pidana pornografi

KESIMPULAN

1. Kejahatan pornografi adalah tindakan yang merusak dan telah menjadi tradisi yang terus berkembang di dalam masyarakat. UU No 23 Tahun 2008 Pasal 23 mengatur penyidikan mengenai tindak pidana pornografi dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP kecuali ditentukan lainnya. Proses penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan masyarakat, yang menyebabkan penegakan hukum memiliki kecenderungan tersendiri yang berasal dari struktur masyarakat.

Sistem hukum harus menjamin pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan secara adil, tegas dan pasti, dan memberikan keuntungan atas perwujudan ketertiban, kedamaian dan ketentraaman dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan Tindakan yang harus dilakukan negara dalam melindungi warganya. Proses pembuktian dalam kasus ini telah diatur dalam hukum acara pidana. Ketentuan tentang alat bukti tidak cuma terdapat pada KUHAP, tetapi terdapat pula diluar KUHAP yakni dalam UU ITE.

2. Tindak pidana pornografi melalui media digital menghadapi berbagai hambatan serta upaya penanggulangan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kemampuan aparat kepolisian, baik dari segi jumlah personel yang tidak memadai untuk mendistribusikan informasi elektronik. Sarana dan prasarana yang ada juga kurang inovatif dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pornografi membuat banyak orang memilih untuk tidak campur tangan, meskipun informasi terkait kasus ini telah banyak disebarluaskan melalui media sosial. Individu yang terlibat dalam tindak pidana seringkali didorong oleh perasaan putus asa, menyulitkan pengendalian tindakan mereka oleh kepolisian. Faktor lain yang menghambat proses penyidikan adalah kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, di mana korban seringkali menghapus bukti-bukti yang ada.

Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana pornografi harus dilakukan secara transparan dan adil. Dalam proses penyidikan harus memperhatikan kepada hak asasi manusia dan juga menjamin perlindungan terhadap korban. Kepolisian harus memastikan bahwa tiap-tiap dokumen yang digunakan sudah sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pengecekan secara teliti sangat mempengaruhi terhadap keabsahan suatu alat bukti.
2. Kepolisian perlu membentuk tim khusus yang berfokus kepada kejahatan teknologi informasi. Pembentukan tim khusus ini dapat meningkatkan kekuatan dalam menangani suatu kasus. Tim ini harus terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Membangun kepercayaan publik dalam melakukan penyidikan dan memberikan tanggapan yang tegas dalam menganani kasus pelanggaran pornografi. Kepolisian harus aktif dalam melakukan promosi kepada Masyarakat dalam memperkenalkan bahaya pornografi dan memberikan pengetahuan mengenai cara melaporkan kejahatan pornografi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wibowo, Muhammad, Yulia Kurniaty, and dan Hary Abdul Hakim. "Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran Dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial." *Borobudur Law and Society Journal* 9, no. 9 (2024): 95–102.
- Arifin, M F, and D D Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Konten Pornografi." *Bandung Conference Series: Law ...* (2022): 666–672.
- Banjarnahor, Andrew Christian, and Hana Faridah. "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 33–47.
- Dahlan, Universitas Ahmad, and Universitas Ahmad Dahlan. "Proceeding of Conference on Law and Social Studies" (2021).
- Daniel Widya Kurniawan & Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2020): 6.
- Dio Frananda. "Strategu Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik" 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Eato, Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Mahmud Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana 2024.
- Nafis, Hayatun. “Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)” 7, no. 3 (2023): 294–301.
- Pokhrel, Sakinah. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn).” *Ayaz* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Pornografi, Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” t p (n.d.): 69–73. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf %0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation, society and inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the.
- Putusan, Analisis, Pengadilan Tata, Usaha Negara, D I Desa, Tanah Merah, and Kabupaten Kupang. “Upaya Dan Hambatannya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram Terhadap Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur)” 1, no. 1 (2023): 177–188.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bg” (n.d.).
- Rohaini, Maudy, and Efridani Lubis. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.” *Jurisdictie* 5, no. 2 (2022).
- Salmon, Harly Clifford Jonas. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn).” *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 42–48.
- Salsabilla, Elvaretta Helsa, and Ahmad Mahyani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 370–382.
- Shelem, Asmamaw Alemaheyu. “Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Online Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.
- Siregar, Gomgom T.P, and Indra Purnanto S. Sihite. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 1.
- Suratman, and Andri Winjaya Laksana. “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum I*, no. 2 (2014): 169–177. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1473/1141>.
- Wibisana, Audie C., Siswantari Pratiwi, and Mardani Mardani. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 9954–9974. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11366>.
- Yanti, Gusti Ayu Christina Ira, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih. “Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 79–86.